



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 menyajikan informasi kepada para pengguna (*Stakeholders*) mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana, serta posisi kas daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2014.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak sehingga kami dapat menyusun laporan keuangan tepat waktu, dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purwodadi, 31 Desember 2014